



**PUTUSAN**

Nomor 3906/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara **Izin Poligami** antara:

**PEMOHON**, tanggal lahir 26 Juni 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Fachruddin, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum berkedudukan dan berkantor pada kantor Advoka **"YAHYA & ASSOCIATIES"** di Mojosantren 2, RT.006 RW.003, Kelurahan Kemasan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 Oktober 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 3330/kuasa/10/PA.Sda. Tanggal 06 November 2023 sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, tanggal lahir 21 April 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.3906/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan register perkara nomor 3906/Pdt.G/2023/PA.Sda, tanggal 06 November 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 07 Oktober 1987, dihadapan Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 362/30/1987 tanggal 07 Oktober 1987;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon terahir tinggal bersama di rumah bersama Pemohon dan Termohon di XXXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;

3. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bemama :

- Anak I, Perempuan NIK [REDACTED], tempat, tanggal lahir Kediri, 14 Januari 1988;

- Anak II, Laki-laki NIK [REDACTED], tempat, tanggal lahir Kediri, 12 Mei 1997;

4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi ( poligami) dengan seorang wanita :

Nama : Calon Istri Kedua Pemohon

: NIK : [REDACTED]

: Wonosari, 04 April 1973

Tempat/Tgl Lahir :Islam

: Agama Karyawan Swasta

: Pekerjaan XXXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;

Tempat tinggal di

5. Bahwa Pemohon dengan Calon Istri Kedua Pemohon sudah lama saling kenal dan kemudian bersepakat untuk melanjutkan hubungan

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.3906/Pdt.G/2023/PA.Sda



tersebut ke jenjang perkawinan yang sah

6. Bahwa alasan Pemohon hendak menikah lagi adalah karena Termohon kurang dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri karena Termohon memiliki riwayat penyakit diabetes (gula darah);

7. Bahwa rencana perkawinan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon (Calon Istri Kedua Pemohon) tersebut telah mendapat persetujuan Termohon;

8. Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon (Calon Istri Kedua Pemohon) tidak terdapat larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak Pemohon dengan baik dimana Pemohon memiliki pekerjaan sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp.

16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

10. Bahwa Pemohon sanggup dan mampu berlaku adil diantara isteri-isteri dan anak-anak Pemohon;

11. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut:

1.1.1. Sebidang Tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah gedung sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.556 atas nama Pemohon, Luas 172 M2, yang terletak di XXXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Jalan Desa.
- Sebelah Timur Tanah hak Kodjin.
- Sebelah Selatan Tanah hak Nur Kolipah.
- Sebelah Barat Tanah hak Kamin.

11.2. Satu unit mobil merk Toyota Inova tahun 2015 warna Putih nopol W 1016 VX atas nama XXXXX;

11.3. Satu unit sepeda motor merk Yamaha XSR tahun 2023

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.3906/Pdt.G/2023/PA.Sda



warna Merah nopol W 3425 NEQ atas nama Pemohon;

11.4. Satu unit sepeda motor merk Honda Supra 125 tahun 2007 warna Hitam/Putih nopol W 3274 HOS atas nama Anak I;

11.5. Perabot rumah tangguh senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

12. Bahwa bersama permohonan izin poligami ini, Pemohon mohon agar harta- harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon;

13. Bahwa calon isteri kedua Pemohon (Calon Istri Kedua Pemohon) menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta bersama Pemohon dan Termohon yang diperoleh sebelum Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;

14. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa atas dasar alasan - alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama (Calon Istri Kedua Pemohon);
3. Menetapkan bahwa harta sebagaimana terurai dalam posita angka 11.1., 11.2., 11.3., 11.4., dan 11.5., adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Muhammad Fachruddin, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum berkedudukan dan berkantor pada kantor Advoka "YAHYA & ASSOCIATIES" di

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.3906/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojosantren 2, RT.006 RW.003, Kelurahan Kemas, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 Oktober 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 3330/kuasa/10/PA.Sda. Tanggal 06 November 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya hadir dalam persidangan dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian kedua belah pihak didamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator 23 November 2023, ternyata mediasi berhasil sebagian;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Jawaban yang diunggah secara elektroni sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membenarkan semua dalil-dalil Pemohon, kecuali yang secara nyata tidak dibenarkan oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Calon Istri Kedua Pemohon;
3. Bahwa benar selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagaimana tersebut dalam permohonan izin poligami;

Maka berdasarkan jawaban tersebut di atas Termohon memohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk memberi putusan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.3906/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Calon Istri Kedua Pemohon;
3. Menetapkan bahwa harta sebagaimana terurai dalam posita angka 11.1., 11.2., 11.3., 11.4., dan 11.5., adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan replik yang diunggah secara elektronik sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Termohon membenarkan semua dalil-dalil Pemohon, kecuali yang secara nyata tidak dibenarkan oleh Termohon, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonan Pemohon;

Maka berdasarkan replik tersebut di atas Pemohon memohon kepada Majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama (Calon Istri Kedua Pemohon);
3. Menetapkan bahwa harta sebagaimana terurai dalam posita angka 11.1., 11.2., 11.3., 11.4., dan 15.5., adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon tidak mengunggah duplik dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan duplik;

Bahwa calon istri kedua Pemohon bernama (Calon Istri Kedua Pemohon) juga telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia akan menikah dengan Pemohon;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.3906/Pdt.G/2023/PA.Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia tahu Pemohon sudah mempunyai istri;
- Bahwa antara Pemohon, Termohon dan dirinya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa Pemohon dapat berlaku adil terhadap istri2 dan anak2nya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A.SURAT.

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon Nik. [REDACTED] yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 21 September 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Termohon Nik. [REDACTED] yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 08 April 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Calon Istri Kedua Pemohon Nik. [REDACTED] yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 01 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor: [REDACTED] yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.3906/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 23 Januari 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 362/30/X/1987, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri Tanggal tanggal 7 Oktober 1987. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Pemohon yang bekerja di PT XXXXXXXXXX Nomor 470/145/438.7.7.12/2023, tanggal 11 September 2023 sekitar sebesar Rp 16.000.000,-/bulan, yang dikeluarkan Kepala Desa Sadang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Surat Pernyataan tidak keberatan untuk dimadu, yang dibuat oleh Termohon (Termohon), Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Surat Pernyataan berlaku Adil yang dibuat dan ditandatangani Pemohon, tanggal 29 Agustus 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.3906/Pdt.G/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kekayaan Pemohon (suami) selama berumah tangga dengan Termohon (istri) Nomor: 470/146/438.7.7.12/2023 dan diketahui oleh Kepala Desa Sadang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo tanggal 11 September 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Sertifikat hak Milik No.556 atas nama Pemohon di Desa Sadang Surat Ukur tanggal 27-02-1999 No.157/06/1999 luas 172 M2. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Surat Tanda Kendaraan bermotor Toyota Inova tahun 2015 warna Putih nopol W 1016 VX atas nama XXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi Surat Tanda Kendaraan bermotor merk Yamaha XSR tahun 2023 warna Merah nopol W 3425 NEQ atas nama Pemohon Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13. Fotokopi Surat Tanda Kendaraan bermotor merk Honda Supra 125 tahun 2007 warna Hitam/Putih nopol W 3274 HOS atas nama Anak I Bukti

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.3906/Pdt.G/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

### B.SAKSI:

Saksi 1., tempat dan tanggal lahir Gunung Kisul 29 Maret 1970, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di . kabupaten Sidoarjo, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi Kakak Kandung calon istri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Sidoarjo karena Pemohon akan menikah lagi/poligami;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak II dan Anak II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi dengan seorang wanita bernama Calon Istri Kedua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan calon istri keduanya sudah kenal lama;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon akan menikah lagi karena Termohon kurang dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri karena Termohon memiliki sakit diabetes;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Termohon dengan calon istri Pemohon sudah saling mengenal dan hubungan mereka baik-baik saja mereka sudah sering bertemu;
- Bahwa Calon istri Pemohon sering berkunjung ke rumah Termohon dan Termohon menyetujui Pemohon menikah dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon istri keduanya tidak ada hubungan nasab atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi sahnya perkawinan;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.3906/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja di PT XXXXXXXXXX dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dapat berlaku adil terhadap Istri-isteri dan anak-anaknya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama menikah, Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa:
  1. Rumah beserta tanahnya yang terletak di Desa Sadang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
  2. Satu unit Mobil Merk Toyota inova;
  3. Dua unit sepeda motor dan barang perabot rumah tangga;

Saksi 2., tempat dan tanggal lahir Sidoarjo 23 Maret 1974, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di . kabupaten Sidoarjo, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi Kakak Ipar Calon Istri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Sidoarjo karena Pemohon akan menikah lagi/poligami;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak II dan Anak II,
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi dengan seorang wanita bernama Calon Istri Kedua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan calon istri keduanya sudah kenal lama;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon akan menikah lagi karena Termohon kurang dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri karena Termohon memiliki sakit diabetes;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Termohon dengan calon istri Pemohon sudah saling mengenal dan hubungan mereka baik-baik saja mereka sudah sering bertemu;

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.3906/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon istri Pemohon sering berkunjung ke rumah Termohon dan Termohon menyetujui Pemohon menikah dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon istri keduanya tidak ada hubungan nasab atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja di Perusahaan Asing distributor alat berat yang menyuplai Indonesia Wilayah Timur dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) perbulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dapat berlaku adil terhadap Isteri-isteri dan anak-anaknya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama menikah, Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa:
  1. Rumah beserta tanahnya yang terletak di Desa Sadang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
  2. Satu unit Mobil Merk Toyota inova;
  3. Dua unit sepeda motor dan barang perabot rumah tangga;

Bahwa untuk mengetahui keberadaan dan lokasi harta bersama yang tersebut dalam permohonan Pemohon, pada tanggal 15 Desember 2023, Majelis Hakim telah melakukan *Pemeriksaan Setempat*, hal mana telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor: 3906/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 15 Desember 2023;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon juga tetap pada jawabannya, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.3906/Pdt.G/2023/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Muhammad Fachruddin, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum berkedudukan dan berkantor pada kantor Advoka “**YAHYA & ASSOCIATIES**” di Mojosantren 2, RT.006 RW.003, Kelurahan Kemasan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 Oktober 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 3330/kuasa/10/PA.Sda. Tanggal 06 November 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator bernama Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Pasal Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.3906/Pdt.G/2023/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mengajukan izin poligami disebabkan Termohon kurang dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri karena Termohon memiliki sakit diabetes, Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan bahwa Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan menyetujui keinginan Pemohon tersebut dan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan bernama: (Calon Istri Kedua Pemohon) *calon istri kedua Pemohon*;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon istrinya yang kedua tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bersedia dan siap untuk menjadi istri kedua Pemohon, dan berjanji akan berlaku baik terhadap Termohon, selain itu antara ia dengan Pemohon maupun Termohon tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan baik menurut ketentuan syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.13, serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.13, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.3906/Pdt.G/2023/PA.Sda





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan calon istri kedua serta para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 1987, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri, Nomor: 362/30/1987 tanggal 07 Oktober 1987;
- Bahwa Pemohon akan poligami dengan seorang wanita bernama (Calon Istri Kedua Pemohon), disebabkan Termohon kurang dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri karena Termohon memiliki sakit diabetes;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak dalam pinangan orang lain, tidak ada hubungan nasab dengan Pemohon dan Termohon, serta tidak ada hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya suatu perkawinan antara Pemohon dengan calon istri keduanya;
- Bahwa Termohon telah menyetujui dengan rela mengizinkan Pemohon menikah lagi tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Pemohon memiliki pekerjaan dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Pemohon mempunyai sifat dan prilaku yang baik dan bisa berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa:
  - Sebidang Tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah gedung sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.556 atas nama Pemohon, Luas 172 M2, yang terletak di XXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, dengan batas- batas:

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.3906/Pdt.G/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara Jalan Desa.
- Sebelah Timur Tanah hak Kodjin.
- Sebelah Selatan Tanah hak Nur Kolipah.
- Sebelah Barat Tanah hak Kamin.
- Satu unit mobil merk Toyota Inova tahun 2015 warna Putih nopol W 1016 VX atas nama XXXXX;
- Satu unit sepeda motor merk Yamaha XSR tahun 2023 warna Merah nopol W 3425 NEQ atas nama Pemohon;
- Satu unit sepeda motor merk Honda Supra 125 tahun 2007 warna Hitam/Putih nopol W 3274 HOS atas nama Anak I;
- Perabot rumah tangguh senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan dipoligami dan telah memberi izin kepada Pemohon untuk kawin lagi (poligami), hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa calon istri kedua Pemohon bernama: (Calon Istri Kedua Pemohon) menyatakan telah kenal baik dengan Pemohon dan Termohon, dan atas kemauannya sendiri dan sepakat untuk kawin dan rela menjadi istri kedua Pemohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon tidak terdapat halangan yang menyebabkan dilarangnya perkawinan antara mereka berdua sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.3906/Pdt.G/2023/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon melakukan poligami adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.6 yakni surat keterangan penghasilan dari kepala desa setempat menerangkan bahwa Pemohon memiliki penghasilan tiap bulan sebesar Rp.16.000.000,- disamping pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi, menunjukkan adanya kemampuan Pemohon untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dengan demikian hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan Pemohon yang menyatakan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon dan anak-anak telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Pemohon layak melakukan poligami;

Menimbang, bahwa hubungan antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon telah berlangsung lama dan sulit dipisahkan serta keinginan Pemohon untuk melakukan poligami sangat tinggi meskipun oleh Majelis Hakim telah memberi nasehat dan penjelasan mengenai kewajiban yang harus ditanggung oleh seorang pria yang melakukan poligami;

Menimbang, bahwa kondisi hubungan Pemohon dengan calon istri keduanya sebagaimana diuraikan di atas, sangat mengkhawatirkan akan dapat menimbulkan berbagai efek negatif apabila Pemohon tidak diizinkan untuk menikah dengan calon istri keduanya tersebut;

Menimbang, bahwa diizinkan atau tidak Pemohon melakukan poligami tentu Pemohon dan Termohon akan menanggung *mudharat* (resiko) bahkan dampak negatif, namun Majelis Hakim menilai bahwa resiko yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon lebih besar jika Pemohon tidak diizinkan melakukan poligami, dan jika ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudharat* (resiko), maka dipilih *mudharat* (resiko) yang lebih ringan, hal mana sesuai

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.3906/Pdt.G/2023/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kaidah fikih dalam kitab al-Asbah An-Nadzair Juz I halaman 188 yang berbunyi;

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: “Apabila dihadapkan pada dua mafsadah maka supaya dijaga jangan sampai mengerjakan yang lebih besar mafsadahnya dengan cara mengerjakan mafsadah yang lebih ringan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip firman Allah dalam Qs. An-Nisa’ ayat 3 yang berbunyi:

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لاتعدلوا فواحدة

Artinya: “Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk beristri lebih dari seorang sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, dan telah memenuhi syarat alternatif untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 40 dan Pasal 41 huruf (b, c, dan d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya *petitum* angka 2 permohonan Pemohon *patut* *dikabulkan*;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 Pemohon menuntut penetapan harta bersama antara Pemohon dan Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi 2014 bahwa pada saat permohonan izin poligami

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.3906/Pdt.G/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon, permohonan ini bertujuan untuk melindungi hak Termohon serta untuk mempermudah pembagian harta bersama jika terjadi perselisihan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan dalil bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam pernikahan sampai dengan diajukannya permohonan izin poligami ini telah memperoleh harta bersama sebagaimana telah diuraikan dalam permohonan Pemohon pada posita ke 11 point 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 dan 11.5 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengakui dan membenarkannya, dengan demikian dalil permohonan tersebut menjadi fakta yang tetap dan menjadi fakta hukum dalam persidangan bahwa harta bersama tersebut merupakan harta yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa hasil *Pemeriksaan Setempat* tanggal 15 Desember 2023 sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dengan demikian harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tentang penetapan harta bersama dinyatakan terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya *petitum* angka 3 permohonan Pemohon *patut pula dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.3906/Pdt.G/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Mengingat ketentuan-ketentuan hukum Islam serta pasal-pasal perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi/ poligami dengan seorang perempuan bernama (**Calon Istri Kedua Pemohon**);
3. Menetapkan harta berupa :
  - 3.1. Sebidang Tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah gedung sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.556 atas nama Pemohon, Luas 172 M2, yang terletak di XXXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, dengan batas- batas :
    - Sebelah Utara Jalan Desa.
    - Sebelah Timur Tanah hak Kodjin.
    - Sebelah Selatan Tanah hak Nur Kolipah.
    - Sebelah Barat Tanah hak Kamin.
  - 3.2. Satu unit mobil merk Toyota Inova tahun 2015 warna Putih nopol W 1016 VX atas nama XXXXX;
  - 3.3. Satu unit sepeda motor merk Yamaha XSR tahun 2023 warna Merah nopol W 3425 NEQ atas nama Pemohon;
  - 3.4. Satu unit sepeda motor merk Honda Supra 125 tahun 2007 warna Hitam/Putih nopol W 3274 HOS atas nama Anak I;
  - 3.5. Perabot rumah tangga senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), berupa kursi tamu, kulkas, tempat tidur dan AC;  
**adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon;**
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.935.000,00,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.3906/Pdt.G/2023/PA.Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ilmi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H. dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Miftahul Husnah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H.

Drs. H. Ilmi

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Miftahul Husnah, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	70.000,00
Sumpah	Rp	100.000.00
PS	Rp	1.575.000.00
PNBP	Rp	40.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>1.935.000,00</b>

(satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah}

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.3906/Pdt.G/2023/PA.Sda